



## PENGATURAN RUJUK DI INDONESIA, MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM DAN SINGAPURA

**Mariani**

Universitas Islam Negeri Antasari  
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

### Article Info

#### Article history:

Received Nov 17<sup>th</sup>, 2021  
Revised Nov 19<sup>th</sup>, 2021  
Accepted Jan 4<sup>st</sup>, 2022

#### Keyword:

*Pengaturan;*  
*Rujuk;*  
*Indonesia.*

**Abstract:** A period in which the divorce happens at a legal marriage where a husband makes an approach to his ex-wife to make relationship as a couple of marriage (husband and wife) before her *iddah* period, in Islam, is called “*Rujuk*” (reconciliation). It can be done by a husband to his ex-wife if in period of first or second divorce. In the life of Indonesian government, *rujuk* is regulated and protected by Indonesian regulation, that is, UU No. 32/1954. Besides, it is regulated in Inpres No. 1/1991 Chapter XVIII Article 163-169 KHI. So in Malaysia, Brunei Darussalam, and Singapore, each has its own regulation. The method used in this research is qualitative method. It is found that the regulation of reconciliation (*rujuk*) in Southeast Asia, especially, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Singapore has similarity in following *fiqh madzhab*, namely, *Syafi'i madzhab*. This research also discusses the definition of *rujuk* according to *fuqaha*, implementation of *rujuk* according to Islamic law, *rujuk* in positif law in Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Singapore

**Abstrak:** Fase di mana terjadi perceraian pada sebuah perkawinan yang sah dan suami mendekati kembali kepada mantan isterinya untuk menjalin hubungan sebagai pasangan suami isteri sebelum masa iddah nya, dalam konsep agama disebut “Rujuk”, ini bisa dilaksanakan oleh suami kepada isterinya, apabila masih posisi talak satu atau talak dua. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia rujuk diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 1954, selain itu rujuk juga diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Bab XVIII dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169 KHI, begitu juga di Negara Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura. masing masing memiliki aturan tersendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, sehingga didapatkan hasil riset berupa Pengaturan rujuk di negara Asia Tenggara khususnya Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura memiliki kesamaan dalam penggunaan madzhab yaitu madzhab Syafi'i. Dalam Jurnal ini juga membahas terkait pengertian rujuk menurut para ahli fiqh, teknis pelaksanaan rujuk menurut hukum Islam, Rujuk Dalam Hukum Positif, Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura

© 2022 Mariani. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.

This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)



**Corresponding Author:** Email: [marianihusnul@gmail.com](mailto:marianihusnul@gmail.com)

---

## Pendahuluan

Sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki semua aturan yang diperlukan oleh manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya. Tidak terkecuali masalah pernikahan. Pernikahan adalah sebuah kesepakatan yang mengikat satu sama lain antara laki-laki dan wanita dengan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ikatan ini pada dasarnya dilakukan suatu pernikahan yang bertujuan selama-lamanya. Realitanya terdapat pasangan yang tidak mampu memelihara keharmonisan rumah tangganya sehingga menyebabkan perceraian. Tentunya dampak perceraian ini tidak akan menguntungkan bagi pasangan juga terhadap anak-anak termasuk orang-orang terdekat mereka. Meski kata cerai atau talak telah diucapkan oleh seorang suami, bukan berarti pasangan tidak bisa kembali bersama, bagi pasangan yang sudah berada diambang perpisahan, masih bisa berdamai dan bersatu kembali. Ada aturan yang mengatur untuk pasangan yang terlanjur mengucapkan kata talak kepada pasangannya dan ingin kembali untuk membangun kehidupan rumah tangga lagi dengan cara rujuk yaitu kembalinya sepasang suami isteri untuk menjalin hubungan pernikahan pasca perpisahan setelah melakukan talak raj'i (diantara talak satu dan talak dua) sebelum isteri menyelesaikan masa tungguannya. Adanya aturan rujuk dalam konsep Islam ini merupakan salah satu upaya meminimalisir dampak buruk baik terhadap anak maupun orang-orang terdekat yang tentu saja baik langsung maupun tidak langsung ikut merasakan ketidaknyamanan terhadap keadaan yang sedang terjadi pada sebuah keluarga.

Jalan rujuk sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menata kembali bingkai yang sudah retak untuk dirapikan kembali sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna dan kesempurnaan ajaran Islam sangat terasa manfaatnya. Di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura tentunya mempunyai peraturan tersendiri terkait masalah rujuk ini. Dalam artikel ini akan dibahas secara lanjut mengenai penanganan rujuk di Indonesia dan di beberapa negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

## Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Ini metode yang menjelaskan tentang variabel terkait pada problema yang dikaji tidak melihat korelasi antar variabel. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat, kejadian di sebuah wilayah dan aktivitas spesifik terurai serta mengakar.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sugiono (2016:9) bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan cara mengkaji sesuatu melalui prinsip post positivisme dimanfaatkan dalam rangka mengkaji keadaan dengan sasaran yang lazim atau biasa (antonimnya adalah eksperimen) disini posisi peneliti selaku instrument, cara pengolahan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, konsekuensi penelitian kualitatif lebih mementingkan substansi daripada penyamarataan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) beliau berpendapat terkait dengan penelitian kualitatif yaitu tatacara penelitian yang memperlihatkan gambaran apa adanya berupa tulisan yang tercatat juga ucapan yang terekam dari seseorang serta karakter yang bisa dipelajari.

## Definisi, Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam

Definisi secara epistemologis yang diambil dari kosa bahasa Arab yaitu *raja'a*, istilah Indonesianya dimaknai dengan balik. istilah terminologi rujuk itu adalah kembalinya seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* dengan tidak melaksanakan perkawinan ulang dalam masa tunggu. Adapun pengertian rujuk dalam kitab *Fathul Mu'in* yaitu

---

<sup>1</sup> Sanapiah Faisal, *format Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, 1992, h.18

menyatukan pasangan suami istri tanpa melalui perkawinan tapi dalam masa tunggu, asal bukan talak bain dinyatakan sah.<sup>2</sup>

Pemuka Agama Fiqh menterjemahkan bahwa rujuk itu adalah :

- a. Syafi'iyah, aliran ini berpendapat bahwa rujuk itu bersatunya pasangan yang telah bercerai satu kemudian suaminya balik kepada isterinya tanpa melakukan perkawinan ulang dalam masa tunggu, dalam aliran madzhab ini menyebutkan tentang diharamkannya isteri melakukan hubungan dengan suaminya juga orang lain walaupun suami berhak balik kepadanya walaupun isteri tidak rela, aliran Syafi'iyah menyebutkan bahwa rujuk menyatukan pasangan yang berpisah pada hubungan yang utuh<sup>3</sup>
- b. Hanafiah, golongan ini berpendapat bahwa rujuk itu adalah seorang suami punya hak untuk memiliki kembali isterinya tidak harus menikah dulu dengan laki laki lain dalam masa tunggu, namun bila batas tenggunya sudah habis hak milik itu berakhir pula<sup>4</sup>
- c. Malikiyah, menyebutkan bahwa rujuk itu baliknya suami kepada isteri yang telah diceraikannya, dikhawatirkan adanya dosa kalau tidak dilakukan akad baru, Apabila akad tersebut talaq bain maka melakukan akad baru, namun keadaan tersebut bukan rujuk.<sup>5</sup>
- d. Hanabilah, aliran ini berpendapat bahwa menurutnya rujuk itu bersatunya kembali pasangan suami isteri yang bercerai dengan talaq yang bukan talak bain, bersatunya pasangan tersebut tanpa akad baru apakah itu dengan lisan maupun sikap, dalam hal melakukan keintiman disertai niat maupun tidak<sup>6</sup>

Dapat dikatakan bahwa para ulama madzhab sudah melakukan persetujuan walaupun dengan kosa kata yang berlainan tetapi maknanya sama, bahwa rujuk itu bersatunya pasangan yang telah bercerai disebabkan seorang suami menjatuhkan talaq kepada isterinya baik talaq satu maupun dua dalam fase tunggu dengan tidak melakukan akad baru dan isteri tidak mengetahui suaminya melakukan rujuk atau tidak, dalam keadaan bahagia atau sedih, hal ini bisa dilakukan asal masa tunggu belum selesai, isteri yang telah ditalaq antara satu dan dua masih menjadi milik suaminya untuk Kembali atau tidak

Adapun dasar hukum rujuk ini ada terdapat dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 228-229. Yang mana pada ayat tersebut mengandung penjelasan tentang masa *iddah* bagi wanita yang diceraikan suaminya. dan ayat tersebut juga menyatakan ketidak bolehan seorang wanita tidak menyampaikan tentang priode haid dan kalau dia sedang mengandung bayi harus dikomunikasikan dengan suaminya karena menyangkut ada hak yang oleh syariat Islam untuk suami Kembali ke istri yang di talaqnya di fase tunggu. Kebolehan rujuk ini apabila talak yang diucapkan suami pada posisi talak *raj'i* bukan talak *ba'im*.<sup>7</sup> Diriwayatkan hadist oleh Bukhari Muslim yaitu "Diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra berkata"menghadap Rasulullah Saw untuk minta penjelasan terkait dengan problema di atas, Rasulullah bersabda "Perintahkan supaya dia rujuk Kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sampai isterinya suci, kemudian haid lagi, kemudian apabila mau, dia dapat menahannya atau menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung bagi yang diceraikan.<sup>8</sup> Mengenai rukun dan syarat rujuk adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Berikut syarat dan rukunya diantaranya

<sup>2</sup> Ali As'ad, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1996), 167

<sup>3</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Madzhab al Arbaah*, h.377

<sup>4</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu, Bina Utama Semarang, 1993, h. 174

<sup>5</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Madzhab al Arbaah*, h.377

<sup>6</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Madzhab al Arbaah*, h.378

<sup>7</sup> Tafsir Web, Surah Al-Baqarah Ayat 228 dalam <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html> di akses pada 9 April 2022

<sup>8</sup> Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadist Ahkam II" Hadis Hadis Hukum* (Cilegon: LPIbek,2008) h.95

yaitu adanya isteri, suami, saksi, masih dalam masa *iddah* adanya ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk dan kedua belah pihak dan isteri yakni dapat hidup bersama kembali dengan baik<sup>9</sup>.

Menurut fuqaha tentang adanya saksi dalam rujuk, ap

akah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak, Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah, perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nash Al Qur'an, yaitu firman Allah dalam surah At Talaq ayat 2 yang artinya : ' Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah mereka dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu karena Allah, demikianlah orang diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar (Q.S.65:2)<sup>10</sup>

## Teknis Pelaksanaan Rujuk Menurut Hukum Islam

### 1. Merujuk isteri dengan perkataan menurut ulama fiqih

Para Ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara di antaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak raj'i yaitu mengatakan dengan perkataan yang tegas seperti ketika suami menyatakan dengan ucapan "*raja tuki*" kepada istrinya yang tertalak raj'i terjemahannya saya merujuk kamu, bisa juga melalui senda gurau kepada istrinya yang tertalak raj'i seperti menyebutkan kata "*zawajituki*" artinya saya nikahi kamu. bisa juga kembali kepada istrinya dengan dengan tidak menggunakan Bahasa Arab, walaupun dia mampu bicara arab<sup>11</sup>.

Kembali kepada isteri yang ditalak suami dengan bahasa yang *sarih* (jelas) ketika menyampaikan boleh tanpa niat kecuali suami yang menalak istrinya dan ingin kembali dengan menggunakan kata sindiran, maka niat menjadi syarat sahnya.<sup>12</sup>

Bagi suami yang memiliki beberapa isteri dan sudah melakukan talak kemudian ingin merujuk, maka untuk menghindari kesalahpahaman terhadap isteri mana yang hendak dirujuk, disyaratkan untuk menentukan isteri yang dimaksud<sup>13</sup>.

Terkait dengan masalah rujuk yang mengucapkan dengan kata yang jelas ada ulama berpendapat bahwa tidak diwajibkan adanya saksi, kehadiran saksi sunah saja<sup>14</sup> argumenta dengan berpatokan dengan kebolehan cerai tanpa saksi, maka tentunya rujuk juga sah saja tanpa saksi. Syarat lain untuk merujuk istrinya tidak dibolehkan dengan menggantungkan rujuknya.

### 1. Merujuk Istri dengan Perbuatan

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang sah tidaknya seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya yang sudah ditalaknya secara raj'i dengan perbuatan

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 341

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h.558

<sup>11</sup> Syeh Ibrahim Al Bajuri, *Al Bajuri*, (London: Dar Al Fiqri, Beirut, Juz 2, 1994), h.218

<sup>12</sup> Abd. Rahman Al Jaziri, *Madzhab Al Arbaab*, h.333

<sup>13</sup> Al Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar* (Surabaya: Bina Ilmu 1997) h.108

<sup>14</sup> Muhammad Ali As Sabuni, *Tafsir Ayat Al Abkam*, h.502

ada yang memperbolehkan (mengesahkan) rujuknya, ada yang mengesahkan namun harus disertai dengan niat dan ada pula

sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan, harus dengan melafadkannya baik itu *sarih* (jelas) maupun *kinayah*(sindiran).

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa cara merujuk istri yang tertalak raj'i diucapkan dengan kata kata,<sup>15</sup> boleh mengucapkannya dengan jelas boleh dengan menggunakan kata kata sindiran. Pada saat seorang isteri yang ditalak raj'i suami tidak sah melakukan hubungan intim kalau suami melakukan rujuknya tidak sah. Lebih lanjut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa talak raj'i itu menghilangkan *ka'id* nikah sebagaimana talak ba'in, jadi kalau suami kembali dengan isterinya dengan melakukan hubungan intim itu tidak halal, dilarang berduaan, menyentuh isterinya yang tertalak raj'i baik disertai niat untuk merujuk istrinya maupun tidak disertai niat, apabila hal itu dilakukan maka akan mendapatkan *ta'zir* bukan *had*.<sup>16</sup>

*Diharamkan atas orang yang mentalak raj'i menggauli isterinya atau bersenang-senang dengan istrinya sebelum dia merujuk istrinya dengan ucapan, meskipun ketika hendak menggaulinya ia berniat untuk merujuk istrinya.*<sup>17</sup>

Dengan demikian hubungan suami istri paska jatuhnya talak dapat dikatakan sebagai mana hubungannya dengan wanita lain selama belum mengikrarkan rujuk atas istrinya yang tertalak raj'i.

b. Pendapat Ulama Hanafiyah

*Melakukan hubungan mesra dengan isteri yang tertalak raj'i dengan sahwat itu termasuk rujuk sekalipun tidak disertai adanya niat untuk merujuknya. Dan hal ini hukumnya makruh tanzih.*<sup>18</sup>

Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan(menggaulinya) dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus di sertai adanya sahwat.

Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu, dan di sunahkan bagi sang suami untuk memberi tahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami berkeinginan merujuk istrinya. Sedangkan apabila suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh tanzih, karena terkadang dengan berduaan suami akan menyentuh istri dengan sahwat, yang dengan hal itu dikatakan rujuk sedangkan sang suami tidak berkeinginan merujuknya. Sehingga suami harus mentalaknya kembali karena tidak adanya keinginan untuk rujuk, yang hal ini akan berakibat terhadap lamanya masa idah bagi istri dan hal ini tidak baik.

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Sah hukumnya merujuk istri yang tertalak raj'i dan dibolehkan berhubungan intim, bersenang senang, boleh juga bermesraan ,dengan catatan ada niat untuk merujuk isterinya, tapi kalau tidak memiliki niat untuk rujuk hukum melakukan perbuatan tersebut haram.

<sup>15</sup> Abd Ar Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh ala Madzhabal Arba'ah*

<sup>16</sup> Syeh Zainudin bin Abd Aziz Al Malibari *Fath Al Muin* Dar Kutub, Al Islami, h.302

<sup>17</sup> Abd Ar Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 332

<sup>18</sup> Abd Ar Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh ala Madzhab al Arba'ah*, h.332

*Suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka di haramkan baginya untuk bersenang-senang dengan istrinya tanpa adanya niat untuk merujuk. Maka ketika ada niat untuk merujuk bilanglah hukum keharamannya dan sah hukum rujuknya.<sup>19</sup>*

Di sini peranan niat menjadi faktor yang utama dengan kata lain niat menjadi syarat utama untuk seseorang dapat merujuk istrinya yang tertalak raj'i melalui berhubungan intim. Meskipun mereka melakukan kebersamaan, belum bisa dianggap rujuk kalau tidak ada niat merujuk isterinya.

#### d. Pendapat Ulama Hambali

*Untuk mengembalikan isteri yang tertalak raj'i bisa melalui bahasa kata khusus, kadang bisa juga berhubungan intim, baik ada niat untuk Kembali maupun tidak disertai niat.<sup>20</sup>*

Mengamati penjelasan di atas dapat difahami bahwa apabila ada suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i dapat merujuk istrinya dengan cara menggaulinya, baik dengan niat untuk merujuk istrinya maupun tidak berniat untuk merujuknya. Dengan demikian bahwa seorang suami yang menggauli istrinya secara otomatis ia telah merujuk istrinya yang tertalak raj'i meskipun suami tidak ada keinginan untuk Kembali ke istrinya.<sup>21</sup>

### Pengaturan Rujuk dalam Hukum Positif di Indonesia

Setiap negara tentu memiliki aturan untuk menata kehidupan warganya sehingga setiap warga mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dan berhati-hati dalam bertindak karena ada aturan yang membatasinya. Perkawinan salah satu yang menjadi perhatian pemerintah untuk ikut menata masyarakat sehingga tercapai kedamaian baik di rumah tangganya maupun di lingkungan sekitarnya. Terkait dengan Pengaturan Perkawinan, di Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan dilakukan revisi pada pasal 7 terkait dengan peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki juga bagi perempuan, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, dan khusus bagi warga negara yang beragama Islam berlaku juga untuknya ketentuan yang terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>22</sup> Sebenarnya, pengkhususan masalah rujuk tidak diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan tidak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tetapi rujuk diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954, selain itu rujuk juga diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Bab XVIII dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169 KHI.

Adapun dalam KHI mengenai rujuk pasal 163 berbunyi:<sup>23</sup>

- a. Tentang kebolehan suami kembali kepada istrinya yang ditalak dalam fase tunggu
- b. Rujuk bisa dilaksanakan apabila :
  - i. Putusnya pernikahan disebabkan perceraian, kecuali perceraian yang dilakukan dengan kateogore sudah jatuh talak tiga atau talak yang dilakukan

<sup>19</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*,..., h. 332

<sup>20</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*,..., h. 332

<sup>21</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*,..., h. 332

<sup>22</sup> Rena Oktari, "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 167 KHI Tentang Tata Cara Rujuk (Studi di kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur)"

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta Media Grafika, 2006) 91-92

---

sebelum berhubungan intim.

- ii. Putusnya pernikahan dengan dasar karena putusan pengadilan dengan argumen tertentu bisa juga karena alasan-alasan zinah dan *kebulu'*.

Pasal 164

Isteri yang ditalak oleh suaminya dan masih fase *iddah* talak *raj'i* punya hak menyampaikan pernyataan tidak bersedia untuk kembali kepada mantan suaminya dihadapan pegawai Pencatat Nikah dengan menghadirkan dua orang saksi

Pasal 165

Putusan Pengadilan Agama dapat menyatakan tidak sah terhadap rujuk yang tidak mendapat persetujuan mantan isteri.

Pasal 166

Untuk bisa melakukan rujuk, pihak yang berkepentingan harus membawa bukti kutipan pendaftaran rujuk dan kalau bukti tersebut hilang atau rusak yang menyebabkan tidak bisa digunakan, boleh dimintakan duplikasi kepada instansi yang mengeluarkan semula.

Pasal 167

Isteri isteri yang sudah ditalak suaminya, kemudian Suami berkeinginan untuk kembali, harus mengajukan kehendak itu kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah di kawasan mereka berdomisili dengan menghadirkan isteri isteri yang ingin di rujuknya juga dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat ketentuan lain yang diperlukan.

Rujuk dilaksanakan bila mendapat persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.

Pegawai Pencatatan Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki terkait keberadaan suami yang ingin kembali kepada isterinya mengenai terpenuhi tidaknya persyaratan rujuk berdasarkan hukum *munakahat*, dilihat dulu kondisi posisi rujuk yang ingin dilaksanakan, apakah masih dalam fase *iddah talak raj'i*, kemudian dilihat juga tentang status perempuan yang akan dirujuk apakah benar mantan isterinya.

Selanjutnya suami mengucapkan kata kata yang mengarah pada rujuknya dan oleh petugas kepada pihak yang berkepentingan termasuk saksi saksi dimintakan untuk memberikan tanda tangan pada Buku Pendaftaran Rujuk.

Selanjutnya, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memberikan informasi dan edukasi kepada pasangan yang telah Kembali menjalin perkawinan terkait hukum-hukum dan kewajiban mereka mengenai rujuk.

Pasal 168

Mengenai masalah rujuk dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah daftar dibuat 2 rangkap, dilakukan pengisian kemudian kepada pihak yang berkepentingan termasuk para saksi menandatangani sehelai dan dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disamping itu dilampirkan juga surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan lain yang disimpan.

Batas waktu untuk mengirim lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah rujuk dilaksanakan.

Kalau lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

Pegawai Pencatat Nikah membikin surat keterangan tentang kronologis terkait rujuk dan menyampaikan kepada Pengadilan Agama ditempat terlaksananya perceraian yang bersangkutan dan kepada pasangan yang rujuk diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk sesuai ketetapan Menteri Agama.

Pasangan yang sudah rujuk atau kuasanya diharuskan menyerahkan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk ke Pengadilan Agama ditempat terjadinya perceraian dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang telah bersangkutan benar telah rujuk.

Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.<sup>24</sup>

### **Pengaturan Rujuk di Malaysia Menurut Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001**

Terkait dengan makna rujuk, dari hasil komunikasi dengan salah satu petugas di Jabatan Agama Islam Sarawak. Dia berpendapat bahwa rujuk itu adalah sesuatu yang bermaksud hidup semua sebagai suami istri dalam tempoh idah *raj'i*, sekiranya tidak ada perceraian rujuk tidak akan berlaku<sup>25</sup>. Mengenai rumusan yang bisa dikatakan tentang pemahaman rujuk yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak (JAIS) kalau dilihat dari kacamata undang-undang adalah hidup semulanya suami kepada pihak istri yang telah diceraikannya ketika didalam iddah *raj'i*

Persyaratan rujuk menurut Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 yaitu dalam talak *raj'i*. Selanjutnya tata cara rujuk yang dipakai di Negeri Sarawak yaitu menginginkan suami isteri melaksanakan rujuk di depan Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk. Selepas berpuas hati terhadap lafaz rujuk yang dibuat oleh suami kepada istri maka rujuk boleh didaftarkan. Suami isteri yang mengikatkan diri kembali kepada perkawinan akan di berikan arahan agar memberikan Surat Perakuan Cerai yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah kepada Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk. Berikutnya Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk membatalkan Surat Pengakuan Cerai, kemudian berlanjut pada tahap pasangan tersebut melakukan rujuk dan Surat Pengakuan Rujuk kemudian akan dikeluarkan kepada pihak-pihak selepas mengikut tata cara yang ditetapkan oleh JAIS<sup>26</sup>.

### **Pengaturan Rujuk di Brunei Darussalam**

Ketentuan tentang konsep rujuk di Brunei Darussalam bagian yang dilaksanakan dalam Undang-undang Perkawinan di Brunei yang disebutkan didalamnya bahwa di bolehkan kepada pasangan bila menginginkan kembali untuk hidup bersama setelah terjadi perceraian, baik talak satu atau dua, dengan syarat sebelum masa tunggu selesai. Kebolehan "tinggal bersama" harus dengan saling merelakan kedua antar mereka dan tidak boleh melanggar agama, berikutnya kadi bertugas melakukan pendaftaran ulang untuk menunjukkan bahwa mereka telah sah sebagai suami istri, dengan mengacu pada ketentuan tersebut bisa disimpulkan bahwa apabila talak sudah dijatuhkan bisa dilakukan

<sup>24</sup> .Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), 71-75.

<sup>25</sup> Shahril Aqmal, *Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Rujuk*, " *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariahdan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel, 2018), 69

<sup>26</sup> Shahril Aqmal, *Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Rujuk*...65-66

rujuk kembali namun bila keinginan untuk kembali tidak diberikan mantan suami kepada mantan isterinya, maka mantan isteri tidak punya kewajiban untuk “tinggal serumah” sampai mantan suami mengatakan secara langsung kepadanya. Apabila terjadi perceraian, dengan syarat perceraian dimaksud memang posisi talak satu atau dua maka seorang mantan suami harus memberitahukan kepada pihak mantan isteri dan isteri berkenan serta bersedia menerima kembali mantan suaminya, barulah Kadi membolehkan kepada istri agar bersatu kembali dalam mahligai rumah tangga terikat dalam perkawinan lagi berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>27</sup>

### Pengaturan Rujuk di Singapura

Mengenai rujuk di Singapura ini, sebelumnya perlu kita ketahui penduduk muslim disana hanya penduduk yang minoritas, namun tidak memungkiri ternyata ada juga yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan. Namun dengan keterbatasan sumber, penulis hanya mendapatkan syarat pasangan bagi yang sama-sama ingin rujuk setelah bercerai dengan satu atau dua talak (talak *raj'i*), sebagai berikut:

Seorang istri yang baru saja bercerai dilarang menikah lagi selama tiga bulan, yang merupakan tiga periode kesucian atau jeda dari 3 siklus menstruasi seorang wanita yang dimaksud *iddah*.

Jika pengucapan talak satu atau dua, maka rujuk dapat dilakukan dengan mantan istri. Mengenai pencabutan talak dan permohonan pendaftaran rujuk harus dilakukan selama masa *iddah*. Selanjutnya untuk aturannya adalah pihak suami dan pihak istri untuk secara pribadi menghadap Kadi (penjabat agama). Terhitung 7 hari sejak tanggal pencabutan untuk memberikan rincian kepada Kadi untuk mendaftar dan mengajukan permohonan pencabutan. Namun Kadi sebelumnya harus memastikan bahwa suami dan istri menyetujui pendaftaran itu. Apabila Kadi tidak puas maka Kadi akan merujuk masalah tersebut ke Pengadilan Syariah untuk membuat keputusan atau perintah yang sesuai. Jika sang Suami gagal untuk mendaftarkan pencabutan dalam 7 hari, maka Kadi akan dapat mendaftarkannya dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pencabutan tetapi dengan persetujuan Panitera Pengadilan Syariah.<sup>28</sup>

### Kesimpulan

Mengenai pengaturan rujuk ini, Negara-negara Islam khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura pada dasarnya memiliki kesamaan dalam penggunaan madzhab yang diambil terkait masalah rujuk ini yaitu madzhab Syafi'i yang mana rujuk yaitu bersatunya pasangan suami isteri yang telah bercerai dalam sebuah perkawinan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam fase tunggu, dengan kata lain terjadinya sebuah keterikatan pasangan yang sebelumnya bercerai dan disatukan kembali dengan aturan rujuk *raj'i* dimasa tunggu. Namun hal demikian pastinya juga dipengaruhi pencampuran hukum sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sehingga perbedaan yang nampak hanyalah terkait adanya proses rujuk tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Media Grafika, 2006.  
Aqmal, Shahril *Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Rujuk*, “*Skripsi*”. Surabaya:

<sup>27</sup> A. Intan Cahyani, “*Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam*”, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2. No. 2. 2015,15

<sup>28</sup> Singapore Legal Advice.com, “*Talak in a Muslim Divorce in Singapore (and Its Effects)*” dalam <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/talak-muslim-divorce-singapore-effects/>. Di akses pada 10 April 2022

---

Fakultas Syaria'ah dan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel, 2018.

Ali As'ad, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1996),

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 341

Abdurrahman Al Jaziri , *Al Fiqh Ala Madzhab al Arbaah*.

Cahyani, Intan “*Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam*”, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2. No, 2. 2015.

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, , Bengkulu, Bina Utama Semarang, 1993,

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2000.

Faisal . Sanapiah, *format Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, 1992,

Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel, 2018),

Mahfud Salimi dan Sohari , *Hadist Abkam II” Hadis Hadis Hukum* (Cilegon: LPIbek,2008)

Oktari, Rena “*Efektifitas Pelaksanaan Pasal 167 KHI Tentang Tata Cara Rujuk.Studi di kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur*.

Singapore Legal Advice.com , “*Talak in a Muslim Divorce in Singapore (and Its Effects)*”

dalam <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/talak-muslim-divorce-singapore-effects/>. Di akses pada 10 April 2022.

Tafsir Web, Surah Al-Baqarah Ayat 228 dalam <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html> di akses pada 9 April 2022.